



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 174 /KPTS/ BPN /2020

TENTANG

**TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset dan Penataan Akses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56/PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Wakil Ketua : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Ketua Pelaksana : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Harian
- c. Anggota : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
5. Panglima Daerah Militer II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Tempat
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Tempat